

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963). Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang dapat menaati suatu perintah atau aturan yang berlaku. Teori kepatuhan umumnya diteliti pada ilmu sosiologi dengan didasari oleh proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Adapula dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan; pertama yaitu perspektif instrumental yang berasumsi bahwa seorang individu secara keseluruhan didorong oleh kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi berhubungan dengan sikap dan perilaku. Kedua, perspektif normatif berhubungan dengan apa yang dianggap orang sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang yang menaati peraturan dianggap lebih sesuai dan konsisten terhadap norma-norma yang diterapkan.

Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari setiap anggota organisasi terhadap aturan yang berlaku. Kelman (1958:53) membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* (kepatuhan), yaitu ketika seseorang ingin menghindari sanksi dengan cara menaati aturan yang ada;
- b. Ketaatan yang bersifat *identification* (identifikasi), yaitu ketika seseorang ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain dengan cara menaati aturan yang ada; Dan
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization* (internalisasi), yaitu ketika seseorang menaati suatu aturan dikarenakan ia merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) digunakan dalam penelitian ini guna memprediksi pengaruh dari masing-masing variabel yaitu insentif pajak, program pengungkapan sukarela, dan kenaikan tarif PPN 11% terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam teori ini, salah satunya adalah norma internal yang mendasari tingkat pemahaman untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Faktor lain di antaranya adalah komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) artinya patuh terhadap hukum yang berlaku, karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.

### **2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang memiliki arti taat kepada perintah atau aturan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sifat taat kepada aturan perpajakan yang berlaku. Apapun peraturan pajak yang diberlakukan, kepatuhan pajak sangat bergantung pada orang yang mengikuti peraturan tersebut (Fatas et al., 2021). Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 192 Tahun 2007 disebutkan bahwa wajib pajak dapat dianggap patuh apabila telah memenuhi kriteria-kriteria seperti; melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali tunggakan pajak tersebut telah mendapatkan perizinan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan selama 3 tahun berurutan, serta dalam 5 tahun terakhir berstatus bersih atas tindak pidana perpajakan.

Seseorang atau organisasi yang mempunyai kesadaran serta kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik administrasi maupun hukuman pidana dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya (Kobbi-Fakhfakh &

Bougacha, F., 2023). Kesadaran akan patuh ini menjadi aspek yang utama karena apabila wajib pajak tidak patuh akan memicu tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini secara tidak langsung akan menghambat penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan indikator-indikator berikut menurut (Ioana-Florina et. al., 2022 dan Kobbi-Fakhfakh & Bougacha, F., 2023).

- a) Pendaftaran wajib pajak
- b) Kesadaran wajib pajak
- c) Perhitungan pajak terutang
- d) Menyetorkan pajak terutang
- e) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- f) Melunaskan kekurangan pajak
- g) Persepsi wajib pajak

### **2.1.3 Insentif Pajak**

Menurut (Alm & Torgler dalam Kim et al., 2022) peraturan mengenai insentif pajak dapat dianggap sebagai suatu dukungan dari pemerintah kepada wajib pajak dalam rangka memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak guna memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pemerintah menawarkan keringanan pajak untuk membantu penyembuhan perekonomian Indonesia saat pandemi dan respons terhadap penurunan produktivitas usaha. Selain itu, insentif pajak biasanya dimanfaatkan pada negara-negara berkembang sebagai instrumen penarik investasi ke negaranya. Pemberian insentif pajak dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada suatu negara karena pajak yang dikenakan pada beberapa instrumen inventasi akan berkurang dan keuntungan bersih yang dihasilkan investasi tersebut pun akan bertambah. Keuntungan ini mampu meningkatkan penerimaan perpajakan sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan nasional. Dengan begitu, pemberian insentif pajak dapat menghasilkan *multiplier effect* (efek berganda) dan tentunya hal tersebut berdampak positif bagi perekonomian di suatu negara. Di samping itu, pemerintah

tidak perlu mengeluarkan dana dalam implementasi kebijakan insentif seperti beberapa alternatif lain contohnya hibah atau subsidi tunai kepada *stakeholder*.

Insentif pajak pada penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Kebijakan insentif pajak yang terbaru tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan insentif ini antara lain memuat tiga jenis insentif pajak yang meliputi; pembebasan PPh Pasa 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPh Final ditanggung pemerintah atas jasa konstruksi. Adapun perpanjangan pemberian insentif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Indikator yang dipakai dalam mengukur insentif pajak dikutip dari (Latief et. al., 2020; Gamble & Muñoz, 2021; Alm & Torgler dalam Kim et al., 2022) diantaranya:

- a) Dampak pandemi
- b) Pengetahuan wajib pajak
- c) Kemauan wajib pajak
- d) Persepsi wajib pajak
- e) Dampak kebijakan insentif pajak

#### **2.1.4 Program Pengungkapan Sukarela (PPS)**

Dengan membicarakan harta serta membayar utang tebusan sesuai dengan UU HPP, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dicirikan sebagai bentuk peniadaan pajak terutang namun tidak dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana pajak yang akan memberatkan wajib pajak. Menurut Peraturan perpajakan nomor 11 tahun 2016 pasal satu mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela memberi peluang kepada wajib pajak untuk secara sukarela membicarakan atau melaporkan tunggakan tanggung jawab perpajakannya dengan membayarkan PPh berdasarkan aset yang diungkapkan. Hal ini dilakukan sebagai maksud untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, serta disusun sesuai dengan nilai-nilai keadilan, ketetapan hukum, kepentingan nasional, dan keuntungan. Adapula teknis

pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Menurut Sayidah (2020), indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut.

- a) Pengetahuan wajib pajak
- b) Kemauan wajib pajak
- c) Persepsi wajib pajak
- d) Dampak PPS
- e) PPS mendorong kejujuran

### **2.1.5 Kenaikan Tarif PPN 11%**

Menurut Mascagni et al. (2022), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi persyaratan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penjualan serta pembelian produk ataupun jasa yang dikenakan pajak (BKP/JKP). Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan JKP sehingga dikenakan PPN, kecuali beberapa jenis barang dan jasa yang ditetapkan dalam undang-undang. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, oleh karena itu pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong atau memungut PPN. Subjek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP. Perbedaan keduanya terletak pada PKP sebagai wajib pajak yang memungut PPN. Sedangkan Non PKP tidak bisa memungut PPN. Karena telah memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang dan jasa kena pajak, maka PKP juga wajib melaporkan PPN terutang. Untuk mengetahui nilai PPN terutang sebelum melapor dan menyetorkan pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut, maka PKP harus menghitung jumlah PPN keluaran yang dikurangi dengan PPN masukan. Selisih pajak masukan dan pajak keluaran tersebut menjadi nilai yang harus disetorkan atau menjadi pengkreditan pajak untuk masa pajak berikutnya.

Adapun fungsi PPN terbagi menjadi 5 (lima), yaitu; (1) Fungsi PPN untuk perhitungan kekurangan pajak atau kelebihan pajak guna mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan

sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN.; (2) Fungsi PPN sebagai fungsi anggaran mengingat pajak yang disetorkan ke negara merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara.; (3) Fungsi PPN sebagai fungsi regulasi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang sosial ekonomi, seperti untuk menekan importasi guna meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar dalam negeri.; (4) Fungsi PPN sebagai fungsi stabilitas penerimaan ekonomi negara seperti menekan inflasi dan lainnya.; (5) Fungsi PPN sebagai fungsi pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan dan lainnya.

Sesuai UU No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif umum PPN secara resmi dari 10% menjadi 11% akan diberlakukan sejak 1 April 2022. Setelah itu, tarif PPN akan berlaku diterapkan secara berproses. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang dan jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK. Menurut Koirala (2022) dan Mekanisme Pemungutan PPN oleh DJP terdapat indikator-indikator dalam mengukur Kenaikan Tarif PPN 11%.

- a) Kenaikan tarif PPN
- b) Persepsi wajib pajak
- c) Dampak kenaikan tarif PPN
- d) Sistem pengenaan PPN
- e) Menyetorkan PPN terutang
- f) Menyampaikan SPT Masa PPN

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
1	<p><i>Utilization of Tax Incentives, Tax Services and Existence of Tax Sanctions on Tax Compliance in Submitting SPT and Micro Business Sustainability at Kediri City during COVID-19 Pandemic</i></p> <p><i>International Journal of Research and Review</i></p> <p>(Tohari et al., 2021)</p>	<p><math>X_1</math> : Tax Incentives</p> <p><math>X_2</math> : Tax Sanctions</p> <p><math>X_3</math> : Tax Service</p> <p>Y: Tax Compliance</p>	<p>Hasil penelitian memastikan bahwa pemanfaatan insentif perpajakan, pelayanan perpajakan serta adanya sanksi perpajakan berdampak positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak.</p>
2	<p><i>The effect of changes in the value-added tax rate on tax compliance behaviour of small businesses in south africa: A field experiment</i></p> <p><i>Advances in Taxation</i></p> <p>(Schoeman et al., 2021)</p>	<p>X : changes in the value added tax (VAT),</p> <p>Y : tax compliance</p>	<p>Semakin besar kenaikan tarif PPN, semakin besar pula tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, tidak ada hubungan yang signifikan diantara penurunan tarif PPN atas kepatuhan wajib pajak</p>

NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
3	<p><i>Fiscal Incentives and Tax Compliance Behaviour in Industrial Clusters: A Survey of Clusters in South-east Nigeria</i></p> <p><i>Journal of African Business</i></p> <p>(Nwokoye et al., 2022)</p>	<p><math>X_1 = \text{regular tax audit}</math></p> <p><math>X_2 = \text{firm size}</math></p> <p><math>X_3 = \text{educational attainment of the firm owner}</math></p> <p><math>X_4 = \text{fiscal incentives}</math></p> <p><math>Y = \text{tax compliance}</math></p>	<p>Audit pajak reguler, ukuran perusahaan, pendidikan pemilik perusahaan, insentif fiskal (kredit pajak, pengurangan pajak) secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak perusahaan di klaster industri Nigeria.</p>
4	<p><i>To register or not to register for value-added tax? How tax rate changes can influence the decisions of small businesses in South Africa</i></p> <p><i>Meditari Accountancy Research</i></p> <p>(A. H. A. Schoeman et al., 2022)</p>	<p><math>X = \text{VAT rate}</math></p> <p><math>Y = \text{VAT registration decisions (tax compliance)}</math></p>	<p>Perubahan tarif PPN berpengaruh positif terhadap keputusan pendaftaran PPN (kepatuhan wajib pajak).</p>
5	<p><i>The Attitudes Of VAT Taxpayers Toward The Use Of E- Tax Systems And Their Impact On Tax</i></p>	<p><math>X : \text{e-VAT system}</math></p> <p><math>Y : \text{Tax compliance}</math></p>	<p>Penggunaan sistem e-PPN secara efektif berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p>



NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
	<p><i>Compliance: A Field Study Of Tabuk Region</i></p> <p><i>Journal of Contemporary Issues in Business and Government</i></p> <p>(Nawash Ershaid, 2021)</p>		
6	<p><i>Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia</i></p> <p><i>Journal of International Accounting, Auditing and Taxation</i></p> <p>(Hajawiyah et al., 2021)</p>	<p><math>X = \text{tax amnesty,}</math></p> <p><math>Y = \text{tax compliance}</math></p>	<p><i>Tax amnesty efektif meningkatkan penerimaan perpajakan dalam jangka pendek dan berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak.</i></p>
7	<p><i>Tax Incentive Policy, Single Login DJP Knowledge, and Taxpayer Compliance during Covid-19 Pandemic</i></p> <p><i>International Journal of Scientific and Management Research</i></p> <p>(Murtiningtyas et al., 2022)</p>	<p><math>X_1 = \text{Tax Incentive Policy}</math></p> <p><math>X_2 : \text{Single Login DJP}</math></p> <p><math>Y : \text{Taxpayer Compliance}</math></p>	<p>Kebijakan insentif pajak dan <i>Single Login DJP</i> berdampak positif signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak sepanjang covid-19.</p>
8	<p>Pengaruh Wawasan Wajib Pajak, Administrasi Pajak,</p>	<p><math>X_1 : \text{Wawasan Wajib Pajak}</math></p>	<p>Hasil penelitian memastikan bahwa</p>

NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
	<p>Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. <i>Journal of Economics and Business</i></p> <p><i>Journal of Economics and Business</i></p> <p>(Zulma, 2020)</p>	<p>X<sub>2</sub> : Adm. Pajak</p> <p>X<sub>3</sub> : Tarif Pajak</p> <p>X<sub>4</sub> : Sanksi Perpajakan</p> <p>X<sub>4</sub> : Insentif pajak</p> <p>Y= Kepatuhan Pajak Pada Pelaku</p>	<p>wawasan perpajakan, administrasi perpajakan, serta sanksi perpajakan berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sementara itu, insentif pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak.</p>
9	<p><i>The Justice of Tax amnesty and Tax Compliance: Empirical Study in Indonesia</i></p> <p><i>International Journal of Financial Research</i></p> <p>(Sayidah et al., 2020)</p>	<p>X<sub>1</sub> : Tax amnesty</p> <p>Y: Tax compliance</p>	<p>Kebijakan amnesti pajak yang adil akan mengembangkan kepatuhan wajib pajak.</p>
10	<p><i>The Effect of Tax Amnesty, Compliance Fees, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance</i></p> <p><i>South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law</i></p>	<p>X = tax amnesty</p> <p>Y = tax compliance</p>	<p>Program amnesti pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>


NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
	(Larasdiputra et al., 2021)		
11	<p><i>The Effect of Changes in the Value-Added Tax Rate on Tax Compliance Behavior of Taxpayers in Indonesia: A Field Experiment</i></p> <p><i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research</i></p> <p>(Dwianika &amp; Sholikah, 2022)</p>	<p><math>X_1</math> : Value-Added Tax Rate</p> <p><math>Y</math> : Tax Compliance</p>	<p>Kenaikan tarif PPN dapat mengembangkan pemerolehan pajak secara signifikan serta menciptakan pemerataan pada pembayaran pajak.</p>
12	<p><i>Tax Incentives on Tax Compliance on Micro Small Medium Enterprises During the COVID-19 Pandemic</i></p> <p><i>Central Asia &amp; the Caucasus</i></p> <p>(Diana et al., 2022)</p>	<p><math>X = tax</math> incentives</p> <p><math>Y = tax</math> compliance during COVID-19</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, mikro, kecil dan menengah tetapi tidak signifikan.</p>
13	<p><i>Behavioral Aspects of Tax Amnesties and Their Effects in Twelve Countries</i></p> <p><i>Public Finance Quarterly</i></p>	<p><math>X_1 = Tax</math> amnesty</p> <p><math>X_2 = Tax</math> justice and</p>	<p>Hasil menyatakan bahwa amnesti pajak tidak pasti mempengaruhi kepatuhan perpajakan, sementara itu keadilan</p>

NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
	(Erdoğan et al., 2022)	<i>income distribution</i> $Y = Tax$ <i>compliance</i>	pajak dan distribusi pendapatan mempengaruhi kepatuhan perpajakan.
14	<i>Tax Incentives and Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises: The Moderating Role of Tax Literacy</i>  <i>SINTA; Journal of Economics, Business, &amp; Accountancy Ventura</i>  (Naitili et al., 2022)	$X = tax$ <i>incentives</i> $Y = taxpayer$ <i>compliance</i>	Hasil menunjukkan bahwa insentif perpajakan di masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
15	<i>Tax Compliance and Tax Incentive: An Investigation of SMEs During the Covid-19 Period</i>  <i>International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences</i>  (Leong et al., 2020)	$X = tax$ <i>incentives</i> $Y = taxpayer$ <i>compliance</i>	Hasil menunjukkan bahwa insentif pajak telah dimanfaatkan selama masa pandemi COVID-19 dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Malaysia.

NO	JUDUL, NAMA PENELITI DAN TAHUN	VARIABEL	HASIL ANALISIS
16	<p><i>The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, And Fiscus Services Quality on Msme Taxpayer Compliance During Covid- 19 Pandemic</i></p> <p><i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)</i></p> <p>(Khairunnisa et al., 2022)</p>	<p><math>X1 = Tax incentives</math></p> <p><math>X2 = Trust in Tax Authorities</math></p> <p><math>X3 = Fiscus Services Quality</math></p> <p><math>Y = Msme Taxpayer Compliance</math></p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa insentif pajak, kepercayaan pada pajak kewenangan, dan kualitas pelayanan fiscus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama covid-19 pandemi.</p>
17	<p><i>Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru</i></p> <p><i>Journal of Public Economics</i></p> <p>(Bellon et al., 2022)</p>	<p><math>X1 = VAT e-Invoicing</math></p> <p><math>Y = tax compliance</math></p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa faktur elektronik meningkatkan kepatuhan perpajakan sementara kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan.</p>

### 2.3. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
Kerangka Pemikiran




*Sumber: data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dipaparkan dengan beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat tiga variabel yang akan disusun sebagai variabel independen yaitu Insentif pajak, Amnesti Pajak, dan tarif PPN. Adapun kerangka penelitian yang disusun peneliti adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.2**

Paradigma Pemikiran



*Sumber: data diolah oleh peneliti*

Keterangan:

X<sub>1</sub> = IP (Insentif Pajak)

X<sub>2</sub> = PPS (Program Pengungkapan Sukarela)

X<sub>3</sub> = PPN (Kenaikan Tarif PPN 11%)

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah memberikan insentif perpajakan sebagai media untuk mengurangi dan memberikan kemudahan berupa kompensasi terkait pembayaran pajak, dengan tujuan agar mengembangkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan tanggung jawab perpajakannya (Palupi & Putri, 2021). Kebijakan Insentif pajak pada penelitian ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak yang terbaru tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan insentif ini antara lain memuat tiga jenis insentif pajak yang meliputi pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPh Final ditanggung pemerintah atas jasa konstruksi. Selain itu insentif perpajakan selama pandemi bagi pelaku usaha, insentif pajak yang telah diputuskan sebesar 0.5% di subsidi oleh pemerintah. Sehingga pelaku UMKM merasa terbantu akan pembayaran pajak serta pihak otoritas pajak tidak perlu mengambil potongan pajak dari pelaku UMKM. Insentif pajak harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sifat pengurangan beban pajak berpotensi menurunkan penerimaan negara di bidang perpajakan (Marcelino, 2021). Murtiningtyas (2022) mengungkapkan Kebijakan insentif pajak berdampak positif signifikan atas Kepatuhan Wajib Pajak sepanjang *covid-19*. Sejalan dengan Tohari (2021), namun tidak searah dengan Zulma (2020) yang memastikan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

H<sub>1</sub> : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



#### **2.4.2 Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak**

UU HPP memuat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bertujuan untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengungkapkan kekayaan bersih yang belum atau tidak diungkapkan tanpa dikenakan potensi sanksi yang lebih besar jika dilakukan pemeriksaan (Kemenkeu, 2021). Kebijakan ini merupakan peluang yang baik bagi wajib pajak untuk patuh dalam mengungkapkan harta di luar negeri serta mengembalikan harta tersebut ke dalam wilayah negara RI, sehingga diharapkan akan mendorong perbaikan iklim investasi di luar negeri. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan erat dengan keberhasilan kebijakan amnesti pajak. Londoño-Vélez & Tortarolo (2022) menyatakan bahwa amnesti pajak tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian (Larasdiputra et al., 2021) menyatakan bahwa program amnesti pajak berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak, dan (Hajawiyah, dkk, 2021) menyatakan bahwa amnesti pajak efektif dalam mengembangkan penerimaan pajak serta berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub> : Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **2.4.3 Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Anggaran negara telah bekerja sangat keras selama pandemi berlangsung. Untuk itu, Indonesia harus memperkuat fondasi perpajakan sekaligus membenahi dan meningkatkan penggerak APBN. Kenaikan tarif PPN 11% merupakan solusi yang tepat sebagai upaya reformasi perpajakan serta konsolidasi fiskal agar mendorong pemerolehan pajak yang paling optimal. Untuk memulihkan keadaan perekonomian nasional diperlukan kontribusi masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh dalam menggerakkan tanggung jawab perpajakannya (Vishnuhadevi, 2021).

Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan pemerataan dalam membayar pajak secara signifikan menurut hasil penelitian Dwianika & Sholikhah (2022), namun menurut Schoeman et al., (2021) menyatakan bahwa semakin besar kenaikan tarif PPN, semakin besar pula tingkat ketidakpatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan diperlukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar terkait peraturan perpajakan yang terbaru; salah satunya tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%. Sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Kenaikan tarif PPN 11 % berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

